



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386) 21103 2222658

Email: disdik@alorkab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 1672 / Pend.429 / Pend / VI / 2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud **Tominuku Loutapati** tanggal 22 Juni 2018 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD Tominuku Loutapati
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Kafelulang
Desa/Kelurahan	: Kafelulang
Kecamatan	: Alor Barat Daya
Pemimpin	: Rahel Malaifana
Penyelenggara	: Desa Kafelulang

2. Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan Adanya pencabutan izin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari Lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 22 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Nip. 19681113 199801 1 001